

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang mulia atau bisa disebut sebagai ikatan yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama. Al-qur'an menyebutnya sebagai akad yang menjadi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidon*) dan melaksanakannya termasuk ibadah.¹ Karena itulah pernikahan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang ditetapkan Allah dan Rasul nya. Maka orang yang melangsungkan pernikahan bukanlah semata mata ingin memuaskan nafsu birahi, tetapi untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Sedangkan disisi lain setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan masing-masing. Oleh karena itu setiap masyarakat memiliki adat hukum yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan adanya perbedaan kebudayaan inilah yang menjadi faktor pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainya. Sedangkan ciri atau hukum khas bangsa Indonesia adalah "Hukum Adat".² Sebuah adat juga bisa disebut dengan "Tradisi" dan tradisi berasal dari bahasa latin "*Traditio*" yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan karena tanpa tradisi, sebuah kebudayaan tidak akan mungkin berlangsung hidup apalagi langgeng.

¹ Maman Abd Jalil, *Hukum Perdata Di Indonesia*(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 33.

² Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang Press Sindo, 2009), 3.

Begitu halnya dengan kebudayaan Jawa yang merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keragamannya banyak memberikan pemahaman masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keragamannya. Masyarakat Jawa memiliki keunikan sendiri dalam segala tindakan yang biasanya tidak pernah terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat dari mulai kepercayaan, tradisi, bahasa maupun keseniannya.

Maka dari itu sistem kebudayaan akan menjadi kokoh dengan berlangsungnya sebuah tradisi dan begitu pula sebaliknya, jika tradisi dihilangkan maka akan ada harapan berakhirnya sebuah kebudayaan. Karena segala sesuatu yang menjadi tradisi biasanya sudah teruji tingkat efektifitas maupun tingkat efisiennya. Salah satu unsur kebudayaan adalah "Agama" (Religi) yang sering disebut dengan "Kepercayaan" dan unsur ini sangatlah penting dalam sebuah kebudayaan. Maka sebagaimana yang telah banyak diketahui oleh orang muslim bahwa antara agama dan budaya tidaklah dapat dipisahkan. Akan tetapi meskipun tidak dapat dipisahkan keduanya tetap dapat dibedakan karena keduanya adalah dua pengertian yang berbeda.³ Begitu halnya dengan budaya, agama juga tidak kalah aktif dalam berperan memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga agama bisa berjalan atau bahkan terakomodir dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya.⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa sangatlah erat hubungan antara tradisi dengan pola kehidupan dalam bermasyarakat (budaya masyarakat). Diantara tradisi-tradisi dalam masyarakat terdapat tradisi pernikahan, tradisi ini merupakan

³ NurkholisMajid, *Islam Agama Kemanusiaan*(Jakarta: Paramadina, 2003), 36.

⁴ AdengMukhtarGhazali, *Antropologi Agama* (Bandung: Alfabeta,2011), 31.

kepercayaan yang mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat khususnya masyarakat Jawa dikarenakan tradisi ini dipandang sangatlah penting dalam menentukan kehidupan selanjutnya. Pernyataan semacam ini terbukti bahwa dalam tradisi di sebuah pernikahan banyak ditemukan beberapa hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, dimulai dari hal-hal sebelum pernikahan, ketika pernikahan maupun setelah pernikahan, dari dasar inilah kemudian hal-hal semacam itu dijadikan sebagai budaya Jawa.

Hukum pernikahan adat merupakan hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib pernikahan. Sebagaimana contoh negara Indonesia yang penduduk-nya berasal dari berbagai pulau dan memiliki beragam adat budaya, maka dari itu hukum adatnya pun juga berbeda-beda. Dari berbagai macam suku dan budaya tersebut terdapat sebuah budaya masyarakat yang berbeda dan sangat menarik perhatian yaitu adat budaya Suku Jawa. Dalam masyarakat Suku Jawa banyak alasan yang menyebabkan perceraian maupun batalnya pernikahan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi atau adat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Tradisi larangan dalam hal pernikahan yang ada di Jawa tersebut diantaranya yaitu seperti "*Pernikahan Ngalor Ngulon, Pernikahan Kebo Balik Kandang, Pernikahan Turun Telu, Pernikah Di Bulan Syuro, Pernikahan Dengan Posisi Rumah Berhadapan dan yang lainnya*".

Kepercayaan-kepercayaan itu pada awalnya hanyalah sebuah anggapan yang secara kebetulan ternyata sesuai dengan kenyataan, selain itu anggapan tersebut juga terjadi berulang kali sehingga dijadikan sebagai patokan (Jawa: *Titen*). Oleh karena itu masyarakat menganggap kejadian demikian

merupakan sebuah ketetapan sebagai “larangan atau pantangan”. Contohnya yaitu di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk terdapat fenomena larangan pernikahan garis *turun telu* (pernikahan sesama canggah) padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang dalam arti diperbolehkan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam secara umumnya.

Jika dilihat dari sejarah larangan nikah garis *turun telu* ini diperkirakan muncul pada zaman kerajaan Jawa pada saat Raja Jaya Baya memimpin kerajaan tersebut. Bahkan sebagian warga Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menganggap bahwa larangan nikah garis *turun telu* ini juga dilarang di era Wali Songo. Selain itu juga menurut tokoh masyarakat Jawa setempat larangan nikah garis *turun telu* ini sudah diatur dalam kitab Jawa yang dibuat di era Jaya Baya, dengan kitab yang berjudul *Bintal Jemur Adam Ma'na*. Beberapa pendapat baik dari tokoh masyarakat Jawa maupun masyarakat setempatnya lebih condong bersepakat bahwa pernikahan *garis turun telu* ini jika dilaksanakan akan terjadi sebuah musibah atau kesengsaraan pada keluarga yang melangsungkan pernikahan seperti meninggal dunia, jika dikarunia keturunan akan cacat baik cacat fisik maupun cacat psikis (gangguan kejiwaan) seperti gila, bodoh, hidupnya akan sengsara dan lain sebagainya.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Islam segala bahaya (kemudhorotan) ataupun kemanfaatan tidak akan pernah terjadi di bumi kecuali kehendak dari Allah (bukan karena sesuatu).⁵ Akan tetapi pada dasarnya Islam merupakan agama yang universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat, oleh karena itu dalam penyebarannya Islam menghadapi sistem yang beragam akan

⁵ QS. Al- Hadid (57): 22.

tetapi proses akulturasi Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dengan nilai, norma maupun tradisi yang telah ada ditengah-tengah masyarakat bahkan Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru atau hukum-hukum adat yang baru karena segala sesuatu yang dikenal banyak masyarakat dan mereka melakukannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan maka di dalam hukum Islam dinamakan "*Al-'Urf*".

Sedangkan didalam bahasa Ushul Fiqh pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat (*Al-'Urf*) oleh karena itu *Al-'Urf* dikatakan sebagai adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam atau sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh sehingga munculah beberapa qoidah fiqh yang didasarkan pada realitas dari beberapa adat istiadat. Maka dapat dikatakan bahwa fiqh yang berkembang di kawasan Indonesia menjadi karakter Islam yang terlihat memperhatikan semua yang menjadi realitas di masyarakat dan tidak pernah lepas dari keberadaan adat istiadat (*Al-'Urf*).

Akan tetapi disisi lain dijelaskan dan ditegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *al-'urf* meskipun berulang-kali dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, karena untuk dapat dikatakan '*urf*' ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah '*urf*' tersebut bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Dengan demikian semakin jelas bahwa '*urf*' bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan

pertimbangan lain yang mendasari adanya atau munculnya *'urf* tersebut diantaranya seperti memperhatikan “Maslahah dan Istihsan”. Oleh karena itu *'urf* yang berlaku di beberapa tempat harus dikorelasikan atau diseimbangkan terlebih dahulu dengan kemaslahatan atau kemaslahatannya yang akan muncul sebagai akibat dari *'urf* tersebut.

Dari dasar inilah menurut penulis dirasa cocok untuk menganalisa adanya kasus di masyarakat berupa tradisi larangan pernikahan *garis turun telu* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan sangat diyakini oleh masyarakat setempatnya sebagai sebuah larangan yang hanya berdasarkan pada keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus diwariskan kepada generasi setelahnya dengan menggunakan kacamata *Al-'Urf* yang menjadi sumber hukum dengan memunculkan beberapa qoidah fiqih yang kemudian tercapailah haqiqat hukum yang berlandaskan pada tujuan dari syari'ah yaitu menciptakan sebuah kemaslahatan dan menghilangkan sebuah kemudharatan. Oleh karena itu penulis mulai mengangkat sebuah penelitian terkait kasus tersebut sebagai tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Tradisi Larangan Pernikahan Garis Turun Telu Perspektif *Al-'Urf*” (Studi Kasus Di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya praktek tradisi larangan pernikahan *garis turun telu* di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab munculnya tradisi larangan pernikahan *garis turun telu* di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana analisis tinjauan *al-'urf* terhadap praktek tradisi larangan pernikahan *garis turun telu* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adanya tradisi larangan pernikahan *garis turun telu* di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menemukan beberapa faktor penyebab munculnya tradisi larangan pernikahan *garis turun telu* di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
3. Untuk memahami analisis tinjauan *Al-'urf* terhadap praktek larangan pernikahan sesama saudara *garis turun telu* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pemikiran dan memperluas khazanah keilmuan, selain itu juga untuk menambah kepustakaan di IAIN Kediri terlebih bagi mahasiswa-mahasiswa Ahwal Asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) untuk dijadikan acuan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi atau budaya dalam sebuah adat perkawinan dengan memakai tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kalangan Masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap tradisi *Pernikahan Garis Turun Telu* yang selama ini tanpa disadari telah menjadi problematika dan perhatian masyarakat setiap akan melangsungkan sebuah pernikahan yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Sebab tradisi ini masih diyakini sebagai sebuah pantangan atau larangan dimana masih banyak yang belum mengerti tentang penalaran atau pengembangan hukum Islam dalam memandang adanya sebuah larangan yang ditetapkan dalam kasus penelitian.

b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis ingin memperoleh sebuah pemahaman yang luas dan lebih mendalam serta mendapatkan argumentasi yang dapat menghubungkan dan mengharmoniskan antara budaya dengan agama yang selama ini memang terkesan saling bertolak belakang dan memandang sebelah mata. Karena memang sesungguhnya agama itu telah mencakup kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah sebagian dari agama.⁶

c. Bagi Pembaca

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang telah membacanya, lebih dari itu semoga dengan penelitian ini dapat melahirkan atau dapat memunculkan inspirasi kreatifitas penelitian-penelitian yang lebih lanjut serta dapat menambah kepedulian sosial dan pemahaman tentang kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari hari.

E. Telaah Pustaka

Karya ilmiah yang menyangkut tentang pernikahan telah banyak dibahas, mulai dari peminangan sampai pada tata cara pelaksanaan pernikahan baik secara syari'ah maupun secara adat setempat. Maka dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah berupa judul-judul skripsi yang memiliki hubungan (kolerasi) dalam lingkup permasalahan nya dengan topik

⁶ Endang Saifuddin Anshori, *Agama Dan Kebudayaan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), 43.

masalah yang sedang dibahas oleh skripsi penulis ini, yaitu seputar tradisi (adat) dalam sebuah pernikahan dan ada juga yang telah terfokus pada larangan atau pantanganya dalam pandangan Hukum Islam. Adapun karya karya ilmiah tersebut, diantaranya adalah:

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurul Kurniawan (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang) / 2017	Larangan Adat Pernikahan <i>Ngalor Ngulon</i> Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk).	Dapat mengetahui praktik “Pernikahan <i>Ngalor Ngulon</i> ” yang dilarang di Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk disertai beberapa faktor munculnya larangan tersebut dengan menggunakan kaca mata Fiqih Munakahat.
	Nurul Jannah (Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim) Malang / 2016	Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Penganut Aboge (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).	Dapat memahami alasan dari masyarakat penganut Aboge yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dalam mempertahankan beberapa larangan yang terdapat di pernikahan adat setempatnya.

3	Shohan Ulinuha (Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim) Malang / 2017	Larangan Pernikahan Tradisi <i>Kebo Balik Kandang</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).	Dapat mengetahui praktik larangan “Pernikahan <i>Kebo Balik Kandang</i> ” yang ada di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri disertai konstruksi sosial masyarakat setempat dengan menggunakan kaca mata ‘urf.
4	Ahmad Musyafa’ (Mahasiswa STAIN Kediri) / 2011	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Siram Tuwuh” Bagi Pasangan Pasatowan Ratu (studi kasus di Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)	Dapat memahami makna yang tersirat dari adanya praktik tradisi “Siram Tuwuh” bagi pasangan pasatowan ratu yang ada di Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan menggunakan hukum ‘urf dan keyakinan masyarakat nya.

5	M. Yusuf Al Fajri (Mahasiswa STAIN Kediri) / 2012	Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).	Dapat memahami beberapa hukum yang akan muncul akibat adanya tradisi “Mbangun Nikah” di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pandangan Hukum Islam secara luas.
6	Ahmad Sularji (Mahasiswa STAIN Kediri) / 2010	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari Dan Bulan Pelaksanaan Pernikahan (studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)	Dapat menjelaskan beberapa landasan dan makna yang tersirat dengan melakukan pemilihan hari atau bulan- bulan tertentu sebelum melangsungkan pernikahan yang ada di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

7	Nur Hidayah (Mahasiswi IAIN Kediri) / 2019	Tradisi Larangan Pernikahan <i>Garis Turun Telu</i> Perspektif <i>Al- 'Urf.</i> (Studi Kasus Di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk	Dapat menjelaskan analisis kasus dari pengembangan hukum Islam tentang adanya sebuah tradisi larangan pernikahan <i>garis telu</i> yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan kacamata <i>Al- 'Urf.</i>
---	--	---	---

Maka dari beberapa karya tersebut penulis dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya-karya ilmiah yang dijadikan sebuah acuan bagi penulis. Adapun persamaan skripsi penulis dengan karya-karya sebelumnya tersebut adalah:

- a. Semua karya tersebut menjelaskan dan membahas tentang sebuah tradisi (adat) yang harus dilakukan baik sebelum maupun sesudah melangsungkan pernikahan yang masih berlaku dikalangan masyarakat jawa, selain itu juga masih diyakini dan dihormati adanya beberapa dampak atau kejadian akibat dari tidak melaksanakan beberapa tradisi tersebut di dalam sebuah adat pernikahan.
- b. Beberapa dari karya tersebut juga menjelaskan tentang larangan-larangan yang ada di sebuah adat pernikahan, disertai faktor adanya larangan tersebut dan beberapa dampak atau kejadian yang akan terjadi akibat berlangsungnya larangan tersebut.

Sedangkan perbedaan karya penulis dengan karya-karya sebelumnya adalah:

- a. Terdapat pada objek penelitiannya, jadi meskipun karya sebelumnya juga membahas tentang sebuah larangan dalam adat pernikahan akan tetapi jenis larangan dan fokus penelitiannya sudah jelas berbeda serta dalam menganalisa kasus juga menggunakan pandangan atau tinjauan yang berbeda dengan sebelumnya.
- b. Karya-karya sebelumnya dalam memandang sebuah tradisi juga hampir keseluruhan memakai tinjauan hukum Islam secara luas (*'Urf*), maka karya penulis meskipun juga memakai kaca mata *Al-'Urf* akan tetapi dalam karya penulis juga banyak menyertakan beberapa qoidah fiqih yang dihasilkan dari analisis *Al-'Urf* dengan hasil dilapangan dan juga memperhatikan pada kemaslahatan dan kemudharatan atau dapat disebut dengan "*Maqasidusy Syari'ah*".